



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2019/PN Blp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIS SETIYAWAN ALIAS PAK RAFA BIN SUWARDI;**
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/23 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batusitanduk Utara RT 01 RW 01  
Desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara  
Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/40/XII/2018/Reskrim tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 16 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 21/Pid.B/2019/PN Blp tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2019/PN Blp tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti visum et repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS SETIYAWAN ALIAS PAK RAFA BIN SUWARDI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARIS SETIYAWAN ALIAS PAK RAFA BIN SUWARDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terdakwa pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya, dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIS SETIYAWAN Alias PAK RAFA Bin SUWARDI, pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di area pasar Batusitanduk, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "*melakukan penganiayaan*" terhadap saksi RAHMAWATI BK Alias AMMA Alias MAMA HAERUDDIN Binti BACO KUMIS (korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban selesai berbelanja di Pasar Batusitanduk yang kemudian berjalan menuju ke rumah, selanjutnya di tengah perjalanan saksi korban mendengar suara anak kecil sedang menangis pada saat itu saksi korban merasa mengenali suaranya kemudian berpapasan dengan terdakwa yang menggendong anaknya yang sedang menangis. Pada saat terdakwa berada di samping saksi korban, saksi korban mengelus tubuh bagian belakang anak terdakwa sambil berkata "*kenapa menangis Rafa?*", selanjutnya terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong (tinju) mengenai bahu kanan saksi korban, lalu terdakwa dalam keadaan marah berkata kepada saksi korban "*sudah tau ngamuk, masih dicubit, pakai otak, pakai otak*", kemudian saksi korban pulang menuju ke rumah namun tidak berani masuk ke rumah karena ada anaknya (saksi SAIFUL KHAIRUDDIN) di dalam rumah dan takut anaknya mengetahui kejadian tersebut. Selanjutnya saksi korban menuju ke rumah keluarga terdakwa yang berada di samping rumahnya dan memberitahukan bahwa saksi korban telah dianiaya terdakwa serta menceritakan kronologis kejadiannya namun tiba-tiba saksi korban merasakan pengaruh dari perbuatan terdakwa yaitu keram dan nyeri bagian tangan sebelah kanan serta kaki yang sulit digerakkan yang dikarenakan riwayat tekanan darah dan jantung saksi korban sehingga saksi korban dirawat inap selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit At-Medika Kota Palopo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami tampak luka memar bahu kanan yang disebabkan trauma benda tumpul sebagaimana Visume Et Repertume Rumah Sakit At-Medika Kota Palopo Nomor : 106/VER/RS-ATM/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 atas nama RAHMAWATI, BK yang ditandatangani oleh dr. Muh Ayyub Permadi.

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP**

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan ia menyatakan tidak keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. SAKSI RAHMAWATI BK ALIAS AMMA ALIAS MAMA HAERUDDIN BINTI BACO

**KUMIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 WITA di area pasar batusitanduk, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada saat saksi korban selesai berbelanja di Pasar Batusitanduk yang kemudian berjalan menuju ke rumah, selanjutnya di tengah perjalanan saksi korban mendengar suara anak kecil sedang menangis pada saat itu saksi korban merasa mengenali suaranya kemudian berpapasan dengan terdakwa yang menggendong anaknya yang sedang menangis. Pada saat terdakwa berada di samping saksi korban, saksi korban mengelus tubuh bagian belakang anak terdakwa sambil berkata "*kenapa menangis Rafa?*", selanjutnya terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong (tinju) mengenai bahu kanan saksi korban, lalu terdakwa dalam keadaan marah berkata kepada saksi korban "*sudah tau ngamuk, masih dicubit, pakai otak, pakai otak*", kemudian saksi korban pulang menuju ke rumah namun tidak berani masuk ke rumah karena ada anaknya (saksi SAIFUL KHAIRUDDIN) di dalam rumah dan takut anaknya mengetahui kejadian tersebut. Selanjutnya saksi korban menuju ke rumah keluarga terdakwa yang berada di samping rumahnya dan memberitahukan bahwa saksi korban telah dianiaya terdakwa serta menceritakan kronologis kejadiannya namun tiba-tiba saksi korban merasakan pengaruh dari perbuatan terdakwa yaitu keram dan nyeri bagian tangan sebelah kanan serta kaki yang sulit digerakkan yang dikarenakan riwayat tekanan darah dan jantung saksi korban;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menganiaya saksi korban yaitu terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong (tinju) mengenai bahu kanan saksi korban, lalu terdakwa dalam keadaan marah berkata kepada saksi korban "*sudah tau ngamuk, masih dicubit, pakai otak, pakai otak*";
- Bahwa terdakwa dalam kondisi emosi karena anaknya RAFA menangis sehingga memukul saksi menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi korban sempat di rawat inap di Rumah Sakit AT-MEDIKA, palopo Selama 3 Hari.
- Bahwa saksi korban sudah melakukan perdamaian dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi SAIFUL KHAIRUDDIN ALIAS HAERUDDIN BIN HAIDIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 WITA di area pasar batusitanduk, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah sehingga tidak melihat secara langsung.
- Bahwa awalnya saksi tidur dan tiba-tiba handphonenya berdering dimana orang tuanya (saksi korban) menelepon lalu menyuruh saksi datang ke warung bakso di pasar batu sitanduk dan memberitahukan bahwa mrasakan saksit seklai tangan dan kakinya tidak bisa jalan, setelah ditanya saksi kemudian saksi korban memberitahukan bahwa telah dipukul oleh terdakwa, selanjutnya saksi menghubungi ambulans untuk dibawa ke Rumah saksi AT-MEDIKA Palopo;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menganiaya saksi korban yaitu terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong (tinju) mengenai bahu kanan saksi korban, lalu terdakwa dalam keadaan marah berkata kepada saksi korban "*sudah tau ngamuk, masih dicubit, pakai otak, pakai otak*";
- Bahwa saksi curiga karena orang medis apabila terjadi gangguan otot akibat dipukul oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi MARIANI ALIAS MBAK YANI BINTI SEMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 WITA di area pasar batusitanduk, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di pasar sehingga tidak melihat secara langsung baru mengetahui kejadian beberapa hari kemudian setelah mendengar informasi dari tetangga sekitarnya bahwa saksi telah dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa saksi pergi mengantar sayur ke Warung Bakso kemudian mendengar suara menangis dan melihat saksi korban kemudian saksi menghampirinya dan menanyakan keadaannya kemudian saksi menjawab kakinya sakit dan tidak bisa berdiri, lalu saksi mengambilkan air minum dan pipet di Toko sebelah, lalu saksi melihat suami dan anak saksi korban datang selanjutnya masuk ke ruang tengah dari pemilik warung dan melihat anaknya saksi korban marah dan mengamuk lalu saksi menghampiri dan memeluknya, lalu pemilik Baksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengusulkan agar saksi korban dipanggilkan ambulans, lalu saksi korban dibawa ke rumah sakit.

- Bahwa adapun cara Terdakwa menganiaya saksi korban yaitu terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong (tinju) mengenai bahu kanan saksi korban, lalu terdakwa dalam keadaan marah berkata kepada saksi korban "*sudah tau ngamuk, masih dicubit, pakai otak, pakai otak*";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARIS SETIYAWAN ALIAS PAK RAFA BIN SUWARDI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 WITA di area pasar batusitanduk, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa berawal ketika saksi korban selesai berbelanja di Pasar Batusitanduk yang kemudian berjalan menuju ke rumah, selanjutnya di tengah perjalanan saksi korban mendengar suara anak kecil sedang menangis pada saat itu saksi korban merasa mengenali suaranya kemudian berpapasan dengan terdakwa yang menggendong anaknya yang sedang menangis. Pada saat terdakwa berada di samping saksi korban, saksi korban mengelus tubuh bagian belakang anak terdakwa sambil berkata "*kenapa menangis Rafa?*", selanjutnya terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong (tinju) mengenai bahu kanan saksi korban, lalu terdakwa dalam keadaan marah berkata kepada saksi korban "*sudah tau ngamuk, masih dicubit, pakai otak, pakai otak*", kemudian saksi korban pulang menuju ke rumah namun tidak berani masuk ke rumah karena ada anaknya (saksi SAIFUL KHAIRUDDIN) di dalam rumah dan takut anaknya mengetahui kejadian tersebut. Selanjutnya saksi korban menuju ke rumah keluarga terdakwa yang berada di samping rumahnya dan memberitahukan bahwa saksi korban telah dianiaya terdakwa serta menceritakan kronologis kejadiannya namun tiba-tiba saksi korban merasakan pengaruh dari perbuatan terdakwa yaitu keram dan nyeri bagian tangan sebelah kanan serta kaki yang sulit digerakkan yang dikarenakan riwayat tekanan darah dan jantung saksi korban sehingga saksi korban dirawat inap selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit At-Medika Kota Palopo;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menganiaya saksi korban yaitu terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong (tinju) mengenai bahu kanan saksi korban, lalu terdakwa dalam keadaan marah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada saksi korban "*sudah tau ngamuk, masih dicubit, pakai otak, pakai otak*";

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami tampak luka memar bahu kanan yang disebabkan trauma benda tumpul sebagaimana Visume Et Repertume Rumah Sakit At-Medika Kota Palopo Nomor : 106/VER/RS-ATM/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 atas nama RAHMAWATI, BK yang ditandatangani oleh dr. Muh Ayyub Permadi;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ( a de Charge) yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diserahkan dan dibacakan berupa hasil pemeriksaan dalam Visume Et Repertume Rumah Sakit At-Medika Kota Palopo Nomor : 106/ VER/RS-ATM/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 atas nama RAHMAWATI, BK yang ditandatangani oleh dr. Muh Ayyub Permadi dengan hasil pemeriksaan : tampak luka memar bahu kanan yang disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 WITA di area pasar batusitanduk, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa berawal ketika saksi korban selesai berbelanja di Pasar Batusitanduk yang kemudian berjalan menuju ke rumah, selanjutnya di tengah perjalanan saksi korban mendengar suara anak kecil sedang menangis pada saat itu saksi korban merasa mengenali suaranya kemudian berpapasan dengan terdakwa yang menggendong anaknya yang sedang menangis. Pada saat terdakwa berada di samping saksi korban, saksi korban mengelus tubuh bagian belakang anak terdakwa sambil berkata "*kenapa menangis Rafa?*", selanjutnya terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong (tinju) mengenai bahu kanan saksi korban, lalu terdakwa dalam keadaan marah berkata kepada saksi korban "*sudah tau ngamuk, masih dicubit, pakai otak, pakai otak*", kemudian saksi korban pulang menuju ke rumah namun tidak berani

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rumah karena ada anaknya (saksi SAIFUL KHAIRUDDIN) di dalam rumah dan takut anaknya mengetahui kejadian tersebut. Selanjutnya saksi korban menuju ke rumah keluarga terdakwa yang berada di samping rumahnya dan memberitahukan bahwa saksi korban telah dianiaya terdakwa serta menceritakan kronologis kejadiannya namun tiba-tiba saksi korban merasakan pengaruh dari perbuatan terdakwa yaitu keram dan nyeri bagian tangan sebelah kanan serta kaki yang sulit digerakkan yang dikarenakan riwayat tekanan darah dan jantung saksi korban sehingga saksi korban dirawat inap selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit At-Medika Kota Palopo;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menganiaya saksi korban yaitu terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong (tinju) mengenai bahu kanan saksi korban, lalu terdakwa dalam keadaan marah berkata kepada saksi korban “*sudah tau ngamuk, masih dicubit, pakai otak, pakai otak*”;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami tampak luka memar bahu kanan yang disebabkan trauma benda tumpul sebagaimana Visume Et Repertume Rumah Sakit At-Medika Kota Palopo Nomor : 106/ VER/RS-ATM/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 atas nama RAHMAWATI, BK yang ditandatangani oleh dr. Muh Ayyub Permadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal yang dikonstruksikan dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelsyang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **ARIS SETIYAWAN ALIAS PAK RAFA BIN SUWARDI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **ARIS SETIYAWAN ALIAS PAK RAFA BIN SUWARDI** dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetpens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 WITA di area pasar batusitanduk, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, berawal ketika saksi korban selesai berbelanja di Pasar Batusitanduk yang kemudian berjalan menuju ke rumah, selanjutnya di tengah perjalanan saksi korban mendengar suara anak kecil sedang menangis pada saat itu saksi korban merasa mengenali suaranya kemudian berpapasan dengan terdakwa yang menggendong anaknya yang sedang menangis. Pada saat terdakwa berada di samping saksi korban, saksi korban mengelus tubuh bagian belakang anak terdakwa sambil berkata "*kenapa menangis Rafa?*", selanjutnya terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong (tinju) mengenai bahu kanan saksi korban, lalu terdakwa dalam keadaan marah berkata kepada saksi korban "*sudah tau ngamuk, masih dicubit, pakai otak, pakai otak*", kemudian saksi korban pulang menuju ke rumah namun tidak berani masuk ke rumah karena ada anaknya (saksi SAIFUL KHAIRUDDIN) di dalam rumah dan takut anaknya mengetahui kejadian tersebut. Selanjutnya saksi korban menuju ke rumah keluarga terdakwa yang berada di samping rumahnya dan memberitahukan bahwa saksi korban telah dianiaya terdakwa serta menceritakan kronologis kejadiannya namun

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiba-tiba saksi korban merasakan pengaruh dari perbuatan terdakwa yaitu keram dan nyeri bagian tangan sebelah kanan serta kaki yang sulit digerakkan yang dikarenakan riwayat tekanan darah dan jantung saksi korban sehingga saksi korban dirawat inap selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit At-Medika Kota Palopo;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami tampak luka memar bahu kanan yang disebabkan trauma benda tumpul sebagaimana Visume Et Repertume Rumah Sakit At-Medika Kota Palopo Nomor : 106/ VER/RS-ATM/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 atas nama RAHMAWATI, BK yang ditandatangani oleh dr. Muh Ayyub Permadi;

Menimbang, makna penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam perbuatan Terdakwa, yang terpenting adalah unsur kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan memperhatikan keadaan diri saksi/korban, maka keadaan yang dialami oleh saksi/korban dapat dikategorikan sebagai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS SETIYAWAN ALIAS PAK RAFA BIN SUWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIS SETIYAWAN ALIAS PAK RAFA BIN SUWARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 14 Maret 2019, oleh kami I MADE YULIADA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMANSYAH, S.H., M.H dan MUKHLISIN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, Tanggal 19 Maret 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh MUH. ALAUDDIN.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri BAMBANG PRAYITNO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMANSYAH, S.H., M.H

I MADE YULIADA S.H., M.H

MUKHLISIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

MUH. ALAUDDIN.S.H